



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui optimalisasi peran perusahaan perseroan daerah;
 - b. bahwa untuk menguatkan peran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman dalam mendorong perekonomian daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja dan perluasan kegiatan usaha perusahaan perseroan daerah;
 - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
3. Organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum



- daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6. Direksi adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
 7. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
 8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
 9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
 10. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
 11. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
 12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
 13. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
 14. Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
 15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
 16. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
 17. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
 18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 19. Bupati adalah Bupati Sleman.
 20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda), diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman berubah menjadi nama dan logo PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.



Pasal 4

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman.

Pasal 5

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pendanaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
- b. tata kelola yang baik, meliputi:
 1. keterbukaan;
 2. akuntabilitas;
 3. tanggung jawab;
 4. independensi; dan
 5. kewajaran; dan
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

Kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;



- e. membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- g. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- i. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Pasal 10

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 12

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal para Pemegang Saham;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)



huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para Pemegang Saham atas kerugian PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp330.929.648.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Modal Disetor PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebesar Rp208.645.924.000 (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp207.716.276.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Pemegang saham lainnya sebesar Rp929.648.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari Modal Dasar; dan
 - b. pihak lain paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Modal Dasar.
- (4) Apabila modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Sleman (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan Modal Dasar, Modal Disetor, dan perubahan Modal Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;



- e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham dalam RUPS pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai Pemegang Saham dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan pengelolaan perseroan dan usaha perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (3) Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- (4) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.



- (5) Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (6) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) kepada Bupati.
- (7) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (3) Direktur Utama dan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- (4) Direktur Utama dan Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 24

- (1) PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PT BPR Bank Sleman (Perseroda); dan/atau
 - d. usaha lain yang sah.



BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Komisaris dan Direksi wajib menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pelaporan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 27

- (1) Laba Bersih PT BPR Bank Sleman (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. bagian laba/deviden untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen);
 2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba/deviden untuk Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya untuk peningkatan kinerja PT BPR Bank Sleman (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Pembebanan tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
- kemitraan;
 - kerjasama operasi (*joint operation*); dan/atau
 - kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Sekretaris Daerah;
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan:
- internal; dan
 - eksternal.



- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas intern;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Pengawasan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERIODISASI JABATAN

Pasal 31

Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) beralih kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda);
- b. semua penggunaan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “Bank Perekonomian Rakyat”; dan
- c. semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda), dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda), (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pjs. BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSNO WIBOWO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:(8, 41 /2024);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan alokasi dana desa diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman mempunyai fungsi turut serta mendukung penguatan perekonomian Daerah. Dengan diperkuatnya anggaran untuk pembangunan desa dari Pemerintah Pusat, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dituntut untuk dapat mengembangkan layanan kegiatan usahanya untuk mendukung pembangunan desa yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan terkini terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan.

Selain perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan, mengatur perluasan ruang lingkup kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam perekonomian nasional maupun daerah, salah satunya berupa “BPR dapat melakukan transfer dana nasabah melalui Bank Umum dan Kerjasama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan terkait sistem pembayaran. Perluasan kegiatan usaha tersebut tentu menjadikan definisi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” menjadi tidak relevan lagi.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda).



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud jaringan kantor lainnya adalah kantor wilayah, kantor Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan/atau Kantor Kas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tata Kelola yang Baik adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” mencakup mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung-jawaban.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “independensi” mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kewajaran” mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-



undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah keuntungan dari penilaian kembali aset yang dimiliki Bank Sleman sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar



bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan umum adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi oleh Pemegang Saham yang berdasarkan pada suatu persentase dan atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah Laba Bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 211

